



Penguatan *Local Taxing Power* serta Sinergi Pusat dan Daerah

Jakarta, 15 September 2022 – Tahun 2022 diawali dengan kabar yang menggembirakan, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), sebuah kebijakan yang kiranya membawa optimisme untuk perbaikan dalam pelaksanaan HKPD, termasuk di dalamnya perpajakan daerah. Pengesahan UU HKPD menyusuli disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada bulan Oktober 2021, yang dimaksudkan untuk perbaikan kebijakan perpajakan di sisi pajak pusat. “Sejalan dengan salah satu pilar UU HKPD yaitu *local taxing power*, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan bersama-sama saling membantu bagaimana daerah dapat meningkatkan *local taxing power*, yang dapat diketahui saat ini masih banyak daerah yang mempunyai potensi besar, namun belum dapat direalisasikan dengan baik” jelas Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Semangat dalam UU HKPD adalah sinergi antara Pusat dan daerah. Adapun sinergi Pusat dan daerah dari aspek perpajakan yang sudah diinisiasi dalam UU HKPD akan diperkuat melalui kebijakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum PDRD (RPP KUPDRD) sebagai peraturan pelaksanaan UU HKPD yang saat ini masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain penyelarasan KUPDRD dengan UU KUP (dan penyesuaiannya dalam UU HPP) dan pengaturan mengenai kerja sama optimalisasi pemungutan pajak antara Pemda dengan Pemerintah, Pemda lain, dan pihak ketiga.

Selain itu, penguatan *local taxing power* sebagai salah satu pilar penopang kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah dirumuskan dalam UU HKPD dan yang akan diperkuat dalam RPP KUPDRD hanya dapat berhasil optimal jika didukung oleh pengelolaan dan pemanfaatan data yang baik, serta terjalinnya sinergi yang efektif dan selaras tidak hanya antar pemda provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga dengan Pemerintah Pusat dan pihak ketiga terkait, sehingga kedua hal tersebut kiranya dapat menjadi atensi dan prioritas bersama untuk ditingkatkan.

Selaras dengan semangat sinergi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 telah diinisiasi suatu kegiatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang dilandasi Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan serta pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemda. Pelaksanaan PKS tersebut juga selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. Oleh karena itu, inisiasi PKS disupervisi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

Inti dari kegiatan PKS tersebut adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan antar fiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan WP melalui kegiatan analisis dan pengawasan WP Bersama, dengan tetap berada dalam koridor kerahasiaan data perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan penunjang yang juga penting utamanya berupa dukungan peningkatan kapasitas aparatur perpajakan daerah.

Pelaksanaan kegiatan PKS ini dimulai pada 16 Juli 2019 dengan 7 Pemda kota pilot, dan telah diperluas dalam 2 tahap selanjutnya, yaitu pada 26 Agustus 2020 dengan 78 Pemda, dan kemudian pada 21 April 2021 dengan 83 Pemda, sehingga total 168 Pemda telah menjadi peserta kegiatan PKS ini. Selanjutnya pada hari ini, melalui perluasan Tahap IV, progress perluasan Pemda peserta PKS akan bertambah sebanyak 86 Pemda sehingga total Pemda peserta PKS akan mencapai 254 Pemda atau 46,86% dari seluruh Pemda. Adapun pelaksanaan PKS Tahap I s.d. III telah menghasilkan capaian/manfaat baik dari sisi Pusat maupun Pemda, utamanya berupa tambahan potensi dan realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data laporan dari Pemda kepada kami dan hasil money sampai dengan Semester I 2022, di sisi Pemda secara keseluruhan telah mendapatkan tambahan potensi pajak sebesar Rp901 miliar dan tambahan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp63,68 miliar.

Adapun 86 Pemda yang saat ini melaksanakan PKS Tahap IV, yakni:




1. Kab. Aceh Timur
2. Provinsi Sumatera Barat
3. Kab. Padang Pariaman
4. Kab. Pesisir Selatan
5. Kab. Pasaman Barat
6. Kab. Kepulauan Mentawai
7. Kab. Serang
8. Kota Serang
9. Kab. Sumenep
10. Kab. Probolinggo
11. Kab. Nganjuk
12. Kab. Blitar
13. Kab. Trenggalek
14. Provinsi Kalimantan Utara
15. Kota Manado
16. Kab. Minahasa Utara
17. Kab. Gorontalo Utara
18. Kab. Bone

19. Kab. Bulukumba
20. Kab. Gowa
21. Kab. Maros
22. Kota Palopo
23. Kab. Tana Toraja
24. Kab. Pinrang
25. Kota Kupang
26. Provinsi Maluku Utara
27. Kab. Halmahera Utara
28. Kota Tidore Kepulauan
29. Kab. Ogan Komering Ilir
30. Kab. Ogan Ilir
31. Kab. Bangka Selatan
32. Kab. Bangka Barat
33. Kab. Lingga
34. Kab. Kudus
35. Kota Surakarta
36. Kab. Sambas
37. Kab. Sekadau
38. Kab. Kayong Utara
39. Provinsi Kalimantan Tengah
40. Kab. Kapuas
41. Kota Palangkaraya
42. Kab. Seruyan
43. Kab. Sukamara
44. Kab. Barito Selatan
45. Provinsi Kalimantan Selatan
46. Kab. Kotabaru
47. Kota Banjarbaru
48. Kab. Balangan
49. Provinsi Kalimantan Timur
50. Kab. Berau
51. Kab. Kutai Kartanegara
52. Kab. Kutai Timur
53. Kab. Penajam Paser Utara
54. Kab. Bombana
55. Kota Ambon
56. Kota Tual
57. Kab. Manokwari Selatan
58. Kab. Langkat
59. Kota Binjai
60. Kab. Serdang Bedagai
61. Kab. Batu Bara
62. Kab. Simalungun
63. Provinsi Riau
64. Kab. Bengkalis
65. Kab. Indragiri Hilir
66. Kab. Indragiri Hulu
67. Kab. Rokan Hilir
68. Kab. Kepulauan Meranti
69. Kab. Pelalawan
70. Kab. Kuantan Singingi
71. Kota Dumai
72. Provinsi Jambi
73. Kab. Batanghari
74. Kab. Merangin
75. Provinsi Sumatera Selatan
76. Kab. Lahat
77. Kab. Musi Banyuasin
78. Kab. Bengkulu Utara
79. Kab. Lampung Tengah
80. Kab. Lampung Utara
81. Kota Metro
82. Kab. Pesawaran
83. Kab. Pringsewu
84. Kab. Cianjur
85. Kab. Bogor
86. Kab. Asmat

Narahubung Media: _____

Alit Ayu Meinarsari
Kepala Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan
Layanan Informasi Publik

☎ 150420 / 0811-150420-7
✉ humas.djpk@kemenkeu.go.id



Narahubung Media: Alit Ayu Meinarsari
Kepala Subbagian Strakom dan Layanan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
☎ 150420 / 0811-150420-7
✉ humas.djpk@kemenkeu.go.id